

**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Peserta
Kampanye Pemilu yang Menggunakan Fasilitas Pemerintah
(Studi Perkara Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt)**

M Chairul Fajri¹, Yetisma Saini¹, Rianda Seprasia²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Prodi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta

Email: chairulfajri1310@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana kampanye pemilu menggunakan fasilitas negaradiatur dalam Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Nomor. 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt, perbuatan MN telah terbukti melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h. Hakim menjatuhkan hukuman selama 7 bulan penjara dan denda Rp.10.000.000. Rumusan Masalah (1). Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap peserta kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas Pemerintah pada putusan No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt? (2). Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap peserta Pemilu yang menggunakan fasilitas Pemerintah pada perkara No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt.? Jenis Penelitian adalah hukum normatif, sumber data sekunder terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian. (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peserta kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintah dalam putusan Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt, terdakwa melanggar Pasal 521 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang No 7 Tahun 2017, dan telah terpenuhi unsur-unsurnya didasarkan fakta hukum baik melalui keterangan saksi dan terdakwa, maupun alat bukti yang dilihat dalam persidangan. (2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci : pertanggungjawaban, pidana, pemilu, pemerintah